

LAPORAN TRIWULAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (S P A K)

**DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS 1A**

Berdasarkan

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah**



PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2022

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN TRIWULAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
(S P A K)
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN
INDUSTRIAL GRESIK KELAS 1A**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Gresik
Pada Hari Senin, 2 Januari 2023


AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum.
19690818 199203 1 002

LEMBAR TIM PENYUSUN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
LAPORAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
(S P A K)

DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS 1A

PENANGGUNG JAWAB
SARUDI, S.H.

KETUA
SRI SULASTUTI, S.H.

SEKRETARIS
HANDRI MAMUDI, S.H., M.H.

ANGGOTA

- 1. IBNU SOLA, S.H., M.M.**
- 2. AGUS YULIANTO, S.H., M.Hum.**
- 3. M. RISYAH FARRAS DEKA MAGHFIRA, S.H.**
- 4. AHWA**
- 5. RIRIS DWI SULISTYANINGSIH**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Survey Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A mengadakan survey ini. Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporan ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan kedepan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Gresik, 2 Januari 2023

Tim Survey

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Maksud dan Tujuan	10
1.3 Landasan Hukum	10
1.4 Rencana Kerja	10
1.4.1 Persiapan	10
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	11
1.4.3 Metode Survey	11
BAB II METODOLOGI	12
2.1 Metode Penelitian	12
2.2 Populasi dan Sampel	12
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analitis	12
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	12
2.5 Teknik Analisis Data	13
2.6 Tahapan Pelaksanaan	13
BAB III SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI	15
3.1 Profil Responden	15
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden	15
3.1.2 Pekerjaan Responden	16
3.1.3 Kelompok Usia Responden	16
3.2 Survey Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	17
3.2.1 Indikator Pelayanan Petugas	17
3.2.2 Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	18
3.2.3 Indikator Pernah Dihubungi Petugas	19
3.2.4 Indikator Tarif dan Biaya	20
3.2.5 Indikator Tanpa Biaya Tambahan	21
3.2.6 Indikator Tanda Terima Kasih	22
3.2.7 Indikator Bukti Pembayaran	23
3.2.8 Indikator Percaloan	24
3.2.9 Indikator Praktek KKN	25

3.2.10 Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang	26
3.3 Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	27
3.4 Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan	28
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Rekomendasi	30
RUJUKAN	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survey	14
Tabel 2. Ruang Lingkup Survey Persepsi Anti Korupsi	14
Tabel 3. Nilai Persepsi	14
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden	15
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden	16
Tabel 6. Usia Responden	17
Tabel 7. Indeks pada Indikator Pelayanan Petugas	17
Tabel 8. Indeks pada Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	18
Tabel 9. Indeks pada Indikator Pernah Dihubungi Petugas	19
Tabel 10. Indeks pada Indikator Tarif dan Biaya	20
Tabel 11. Indeks pada Indikator Tanpa Biaya Tambahan	21
Tabel 12. Indeks pada Indikator Tanda Terima Kasih	22
Tabel 13. Indeks pada Indikator Bukti Pembayaran	23
Tabel 14. Indeks pada Indikator Percaloan	24
Tabel 15. Indeks pada Indikator Praktek KKN	25
Tabel 16. Indeks pada Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang	26
Tabel 17. Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja	27
Tabel 18. Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi	28

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden	15
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden	16
Grafik 3. Rentang Usia Responden	17
Grafik 4. Pelayanan Petugas	18
Grafik 5. Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	19
Grafik 6. Pernah dihubungi Petugas	20
Grafik 7. Tarif dan Biaya	21
Grafik 8. Biaya Tambahan	22
Grafik 9. Tanda Terima Kasih	23
Grafik 10. Bukti Pembayaran	24
Grafik 11. Percaloan	25
Grafik 12. Praktek KKN	26
Grafik 13. Mengurus Perkara diluar Sidang	27
Grafik 14. Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi	28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Survei Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dan masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan

a. Kuesioner

- b. Bagian dari Kuesioner / Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- c. Penyusunan Jadwal, Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analitis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri / Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua

Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 -4 . Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Survey Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survey Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dan masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata- rata setiap indikator.

Skala survey tiap unsur berkisar antara 1 -4 yang kemudian dikonversikan keangka 0 - 100.

Skala Survey persepsi anti korupsi antara 1 -4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survey Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survey SPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 2. Ruang Lingkup Survey Presepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1.	Pelayanan Petugas
2.	Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan
3.	Pernah dihubungi Petugas
4.	Tarif dan Biaya
5.	Biaya Tambahan
6.	Tanda Terima Kasih
7.	Bukti Pembayaran
8.	Percaloan
9.	Praktek KKN
10.	Mengurus Perkara diluar Sidang

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden


3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat pendidikan kategori **SARJANA – S1** sebesar **54,43%** dan lainnya berlatar Pendidikan yang berbeda-beda.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	(%)
1.	TIDAK SEKOLAH	0	0,00
2.	SD	2	1,26
3.	SMP	5	3,16
4.	SMA / SMK	33	20,88
5.	DIPLOMA	5	3,16
6.	SARJANA - S1	86	54,43
7.	PASCA SARJANA - S2	26	16,45
8.	LAIN - LAIN	1	0,63
JUMLAH		158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

3.1.2. Pekerjaan Responden


Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **64,55%** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada

pengadilan memiliki pekerjaan sebagai kategori **LAIN-LAIN** sebanyak **102** orang.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

NO.	PEKERJAAN	FREKUENSI	(%)
1.	PNS	7	4,43
2.	TNI	0	0,00
3.	POLRI	3	1,89
4.	PEGAWAI SWASTA	36	22,78
5.	WIRASWASTA / USAHAWAN	10	6,32
6.	TENAGA KONTRAK	0	0,00
7.	LAIN - LAIN	102	64,55
JUMLAH		158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2. Pekerjaan Responden

3.1.3. Kelompok Usia Responden


Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **29 tahun s/d 39 tahun**. Bagi kelompok usia lainnya, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 6. Usia Responden

NO.	UMUR	FREKUENSI	(%)
1.	18 - 28	32	20,25

2.	29 - 39	66	41,77
3.	40 - 49	41	25,95
4.	50 - 59	16	10,13
5.	60 <	3	1,90
6.	Tidak mencantumkan Usia	0	0,00
JUMLAH		158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3. Rentang Usia Responden

3.2. Survey Persepsi Anti Korupsi Per Indikator


3.2.1 Indikator Pelayanan Petugas

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Petugas ini menunjukkan hasil pada indeks **3,98**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Indeks Pada Indikator Pelayanan Petugas

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	155	98,10
2.	Baik	3	3	1,89
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 4. Indikator Pelayanan Petugas


3.2.2 Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,98**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Bersih dari Korupsi.

Tabel 8. Indeks Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	156	98,73
2.	Baik	3	2	1,26
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 5. Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan


3.2.3 Indikator Pernah dihubungi Petugas

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,98**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Indeks Pada Indikator Pernah dihubungi Petugas

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	156	98,73
2.	Baik	3	2	1,26
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 6. Indikator Pernah dihubungi Petugas


3.2.4 Indikator Tarif dan Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,90**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Bersih dari Korupsi.

Tabel 10. Indeks Pada Indikator Tarif dan Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	148	93,67
2.	Baik	3	7	4,43
3.	Kurang Baik	2	1	0,63
4.	Tidak Baik	1	2	1,26
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 7. Indikator Tarif dan Biaya


3.2.5 Indikator Tanpa Biaya Tambahan

Dan Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tanpa Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,86**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Bersih dari korupsi.

Tabel 11. Indeks Pada Indikator Tanpa Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	145	91,77
2.	Baik	3	9	5,69
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	4	2,53
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 8. Indikator Tanpa Biaya Tambahan


3.2.6 Indikator Tanda Terima Kasih

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Tanda Terima Kasih ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Bersih dari Korupsi.

Tabel 12. Indeks Pada Indikator Tanda Terima Kasih

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	158	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 9. Indikator Tanda Terima Kasih


3.2.7 Indikator Bukti Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Bukti Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks **3,86**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Indeks Pada Indikator Bukti Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	144	91,13
2.	Baik	3	10	6,32
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	4	2,53
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 10. Indikator Bukti Pembayaran


3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik bersih dari tindakanPercaloan.

Tabel 14. Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	158	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 11. Indikator Percaloan


3.2.9 Indikator Praktek KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15. Indeks Pada Indikator Praktek KKN

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	158	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 12. Indikator Praktek KKN


3.2.10 Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Mengurus Perkara diluar Sidang ini menunjukkan hasil pada indeks **3,99**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik bersih dari Korupsi.

Tabel 16. Indeks Pada Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	157	99,36
2.	Baik	3	1	0,63
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
Jumlah			158	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 13. Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang

3.3. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik sebesar 3,96.

Tabel 17. Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik


No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata - rata
Q ¹	Pelayanan Petugas	3,98
Q ²	Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan	3,98
Q ³	Pernah dihubungi Petugas	3,98
Q ⁴	Tarif dan Biaya	3,90
Q ⁵	Biaya Tambahan	3,86
Q ⁶	Tanda Terima Kasih	4,00
Q ⁷	Bukti Pembayaran	3,86
Q ⁸	Pencaloan	4,00
Q ⁹	Praktek KKN	4,00
Q ¹⁰	Mengurus Perkara diluar Sidang	3,99
Jumlah		3,96

Tabel 18. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 62,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi


3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Survey Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.



Grafik 14. Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks **3,96** jika dikonversi menjadi prosentase menjadi **98,96%** yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Survey Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dan hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik memiliki rata - rata skor Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96** atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan Petugas, mendapat indeks 3,98.
2. Indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan, mendapat indeks 3,98.
3. Indikator Pernah dihubungi Petugas, mendapat indeks 3,98.
4. Indikator Tarif dan Biaya, mendapat indeks 3,90.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,86.
6. Indikator Tanda Terima Kasih, mendapat indeks 4,00.
7. Indikator Bukti Pembayaran, mendapat indeks 3,86.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Mengurus Perkara diluar Sidang mendapat Indeks 3,99.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil survey persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA triwulan IV periode Oktober - Desember 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di antara nilai interval 3,26 - 4,00 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 indikator antara lain : **Bukti Pembayaran, Biaya Tambahan dan Tarif / Biaya** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

RUJUKAN:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019.